

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)

Nomor :(1).....

Tanggal :(2).....

A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran

(3)

1. Dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean
2. Dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

B. Asal Barang

(4)

1. Luar Daerah Pabean 2. Tempat lain dalam Daerah Pabean 3. Kawasan Bebas
4. Lainnya

C. Tanggal dikembalikan ke KB/ TLDDP :(5).....

D. Data Pemberitahuan
Pengusaha Di tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP):

Nama :(6).....

NPWP :(7).....

Alamat :(8).....

Pengusaha Di Kawasan Bebas:

Nama :(9).....

NPWP :(10).....

Alamat :(11).....

Keterangan Barang:

No. PP FTZ 01 :(12).....

Tanggal :(13).....

No. PP FTZ 03 :(14).....

Tanggal :(15).....

Perusahaan Pengangkut Barang :(16).....

No.Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order :(17).....

Asal/Tujuan Barang :(18).....

Rencana Jangka Waktu :(19).....

Penggunaan Barang :(19).....

Keterangan Penggunaan : Produksi/Reparasi/Pameran/(20)..... *)

No. Urut	Nama Barang	Harga Jual/Harga Pasar Wajar *)	
		Valas	Rupiah
(21)	(22)	(23)	(24)
Jumlah Harga Jual/Harga Pasar Wajar *)			

Dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan di atas benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka saya bersedia dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

CATATAN DITJEN PAJAK

Telah sesuai dengan ketentuan dan dokumen pelengkap.
.....,(25).....
Mengetahui,
Pejabat/Pegawai DJP

Tandatangan(26).....
Nama(27).....
NIP(28).....

....., (29).....

Tandatangan(30).....
Nama(31).....
Jabatan(32).....

Lembar ke-1/2 untuk Pengusaha di TLDDP/Pengusaha di KB;
Lembar ke-3/4 untuk KPP di KB/Kantor Pabean;
Lembar ke-5 untuk KPP di TLDDP.
Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

www.djpp.depkumham.go.id

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN
BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)

- (1) Diisi dengan nomor urut Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (2) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (3) Diisi dengan angka 1 atau angka 2 sesuai tujuan Pemasukan/ Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu.
- (4) Diisi dengan angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4 sesuai asal Barang Transaksi Tertentu.
Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu pada angka 4 adalah Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus.
- (5) Diisi dengan tanggal saat Barang Kena Pajak seharusnya dikembalikan ke Kawasan Bebas/tempat lain dalam Daerah Pabean dihitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (6) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (8) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (9) Diisi dengan nama Pengusaha di Kawasan Bebas.
- (10) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha di Kawasan Bebas.
- (11) Diisi dengan alamat Pengusaha di Kawasan Bebas.
- (12) Diisi dengan nomor PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (13) Diisi dengan tanggal PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (14) Diisi dengan nomor PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (15) Diisi dengan tanggal PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (16) Diisi dengan nama Perusahaan Pengangkut Barang Transaksi Tertentu.
- (17) Diisi dengan nomor *Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order*
- (18) Diisi dengan asal/tujuan Barang Transaksi Tertentu.
- (19) Diisi dengan rencana jangka waktu penggunaan Barang Transaksi Tertentu.
- (20) Diisi dengan keterangan penggunaan Barang Transaksi Tertentu selain untuk tujuan produksi, reparasi, atau pameran.

- (21) Diisi dengan nomor urut.
- (22) Diisi dengan nama Barang Transaksi Tertentu.
- (23) Diisi dengan valuta asing apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang asing.
- (24) Diisi dengan rupiah apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang rupiah.
- (25) Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (26) Diisi dengan tandatangan pejabat/pegawai DJP yang berwenang.
- (27) Diisi dengan nama pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26).
- (28) Diisi dengan NIP pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26).
- (29) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu
- (30) Diisi dengan tandatangan pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (31) Diisi dengan nama pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (30).
- (32) Diisi dengan jabatan pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani butir sebagaimana dimaksud pada butir (30).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO